

RETRIBUSI JASA UMUM-PERUBAHAN

2019

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 1, LD 2019/NO. 119, TLD NO. 54, 3 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memperhatikan evaluasi kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat serta pelimpahan kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasannya, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar dan penetapan tarif baru.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 17 Tahun 2016.
 - Peraturan daerah ini mengubah beberapa ketentuan sebelumnya yang berdasarkan hasil evaluasi, tarif sebelumnya dinilai terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatan pedagang sehingga tidak mampu menutupi biaya retribusi. Peraturan daerah ini mengubah pasal 50 yang mengalami penyesuaian tarif retribusi berdasarkan struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pajak yang dibedakan atas letak lokasi pasar, kelas, jenis produk jualan, jenis kios, dan lain-lain. Peraturan daerah ini juga mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 82 terkait struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang yang dibedakan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan pemerintah daerah. Selain itu, ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 117 diubah terkait tarif retribusi jasa umum yang ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku tanggal diundangkan 18 Juni 2019.
 - Penjelasan: 2 hlm
 - Lamp: 10 hlm.